



PERBANDINGAN PENGATURAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Ahmad Nazaruddin¹, Muhammad Rizqi², M. Fahmi Al Amruzi³, Anwar Hafidzi⁴

^{1, 2, 3, 4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: ahmadnazaruddin46@gmail.com¹, rskyofficialrsky@gmail.com²,

fahmialamruzi61@gmail.com³, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 17-06-2026

Abstract

This article discusses the comparative arrangement of minimum age limits for marriage in Indonesia and Pakistan and its implications for the protection of children's rights and the effectiveness of law enforcement. The aim of this study is to determine the minimum age for marriage in Indonesia and Pakistan and its implications for the protection of children's rights and the effectiveness of law enforcement. This type of research is normative legal research with a comparative approach. The research results show that Indonesia sets the minimum age for marriage at 19 years for men and women uniformly, while Pakistan still applies different regulations between provinces. These regulations have implications for the protection of children's rights, particularly the rights to education, health and growth and development. Indonesia prioritizes a marriage dispensation mechanism through court supervision, while Pakistan applies a criminal approach through the criminalization of child marriage. Therefore, the effectiveness of protecting children's rights is not only determined by the established age limit for marriage, but also by the consistency of regulations and the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Minimum Age of Marriage, Protection of Children's Rights, Law Enforcement, Indonesia, Pakistan.

Abstrak

Artikel ini membahas perbandingan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara seragam, sedangkan Pakistan masih menerapkan pengaturan yang berbeda antarprovinsi. Pengaturan tersebut berimplikasi pada perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Indonesia mengedepankan mekanisme dispensasi nikah melalui pengawasan pengadilan, sedangkan Pakistan menerapkan pendekatan pidana melalui kriminalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak anak tidak hanya ditentukan oleh batas usia perkawinan yang ditetapkan, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan dan efektivitas penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Batas Usia Minimal Perkawinan, Perlindungan Hak Anak, Penegakan Hukum, Indonesia, Pakistan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum dan sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam hukum perkawinan adalah batas usia minimal perkawinan. Pengaturan mengenai usia minimal perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai serta mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia anak.¹ Dalam perkembangannya, isu perkawinan anak menjadi perhatian masyarakat internasional karena berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal.²

Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak anak, kesetaraan gender, serta pencegahan perkawinan anak yang masih cukup tinggi terjadi di berbagai daerah. Meskipun demikian, praktik perkawinan di bawah umur masih dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan.³

Di sisi lain, Pakistan juga mengatur batas usia minimal perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Namun, pengaturannya menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Sistem hukum Pakistan masih memperlihatkan adanya perbedaan batas usia perkawinan di beberapa wilayah akibat kewenangan legislasi yang dimiliki masing-masing provinsi. Kondisi tersebut menimbulkan variasi dalam pelaksanaan

¹ Najwa Azzahra dkk., "Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang," *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (Oktober 2025): h. 3696, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.660>.

² Nurul Khofifah, Spto Budoyo, dan Nadea Lathifah, "Urgensi Perlindungan Hak Anak Dalam Dinamika Keluarga: Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional," *Dinamika Hukum* 27, no. 1 (April 2026): h. 16, <https://doi.org/10.35315/dh.v27i1.10433>.

³ Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (Juni 2022): h. 32, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

dan penegakan hukum terkait perkawinan anak, termasuk penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah usia yang ditentukan.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaturan usia minimal perkawinan dan perkawinan anak, baik dari perspektif perlindungan anak maupun perbandingan hukum. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis pengaturan usia perkawinan dalam satu negara atau hanya membandingkan ketentuan normatif yang berlaku di masing-masing negara. Penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara pengaturan usia minimal perkawinan, perlindungan hak anak, dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks perbandingan Indonesia dan Pakistan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak hanya membandingkan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak anak serta efektivitas mekanisme penegakan hukum yang diterapkan di kedua negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pengaturan usia minimal perkawinan mampu mendukung perlindungan hak anak dan mencapai tujuan pembentukan hukum perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia dan Pakistan: Analisis Perlindungan Hak Anak dan Efektivitas Penegakan Hukum”**.

METODE PENELITIAN

⁴ Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (Desember 2019): h. 123-125, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian yang bertujuan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan studi dokumen, karena sumbernya berasal dari kepustakaan.⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan, perlindungan hak anak, dan penegakan hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Pakistan

Pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan mencerminkan dinamika antara hukum Islam, tradisi lokal, dan komitmen internasional terhadap hak anak. Sebagaimana Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan, kebutuhan sosial masyarakat, serta tuntutan perlindungan anak yang berkembang dalam hukum internasional.⁷ Demikian juga, tantangan yang dihadapi pada negara Pakistan, sehingga kedua negara sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan yang sama.⁸ Oleh karena itu, pengaturan usia perkawinan di kedua negara mengalami berbagai perubahan sebagai bentuk respons terhadap tingginya angka perkawinan anak dan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga.

Di Indonesia, perubahan fundamental terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini secara resmi

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam, 2018), h. 86.

⁷ Sitti Fatimah, "Harmonisasi Nilai-Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Hukum Nasional Dalam Penetapan Usia Minimum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (Desember 2025): h. 11636, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4453>.

⁸ Akhmad Syahrani, Syaripuddin Syaripuddin, dan Ali Murtadho Emzaed, "Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (Januari 2025): h. 927, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>.

menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebelum perubahan tersebut, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perbedaan tersebut kemudian dinilai mengandung unsur diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Perubahan ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mendorong pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia perkawinan bagi perempuan. Langkah ini diambil untuk menghapus diskriminasi gender serta memperkuat perlindungan terhadap anak perempuan yang rentan mengalami putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai dampak sosial akibat perkawinan usia dini. Penetapan usia 19 tahun juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun.⁹

Di Pakistan, pengaturan usia perkawinan diatur melalui *Child Marriage Restraint Act (CMRA)* Tahun 1929 yang kemudian diperkuat melalui *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO)* Tahun 1961. Secara nasional, batas usia minimal perkawinan ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat perbedaan usia minimal berdasarkan jenis kelamin dalam sistem hukum Pakistan.¹⁰ Namun demikian, perkembangan hukum di Pakistan menunjukkan adanya upaya reformasi yang cukup signifikan. Pasca-Amendemen ke-18 Konstitusi Pakistan Tahun 2010, kewenangan pembentukan regulasi tertentu dialihkan kepada pemerintah provinsi sehingga memunculkan variasi pengaturan usia perkawinan di berbagai wilayah. Provinsi Sindh melalui *Sindh Child Marriage Restraint Act* Tahun 2013 menetapkan usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara setara.¹¹ Selanjutnya, *Islamabad Capital Territory (ICT)* melalui *Child Marriage Restraint Act* Tahun 2025 juga mengadopsi

⁹ Yuliani Catur Rini, "Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): h. 82, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.

¹⁰ Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Agustus 2020): h. 169-170, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

¹¹ Moh Rafiqil Ulum, "Implikasi Fikih Dan Konvensi Hak Anak Dalam Penetapan Usia Nikah: Studi Hukum Positif Indonesia Dan Negara-Negara Timur Tengah," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2025): h. 170, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v21i2.3435>.

standar yang sama.¹² Meskipun demikian, beberapa wilayah lain masih mempertahankan batas usia 16 tahun bagi perempuan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan standar hukum dalam penerapan aturan perkawinan di Pakistan.

Persamaan kedua negara terletak pada adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan berbagai instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), supaya mencegah dampak negatif dari perkawinan anak. Baik Indonesia maupun Pakistan memandang bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu perhatian penting dalam melindungi hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Selain itu, kedua negara juga menjadikan pertimbangan kemaslahatan sosial sebagai dasar dalam melakukan reformasi hukum perkawinan.

Perbedaannya, Indonesia menerapkan standar usia yang lebih tinggi dan berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Pakistan masih menunjukkan pluralitas pengaturan akibat sistem desentralisasi legislasi yang memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengatur usia perkawinan. Akibatnya, terdapat perbedaan standar usia antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari perspektif perlindungan anak, model Indonesia cenderung memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena menggunakan satu standar nasional, sedangkan model Pakistan menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseragaman perlindungan hukum bagi anak akibat adanya perbedaan regulasi antarprovinsi.

Perlindungan Hak Anak Dalam Pengaturan Usia Perkawinan

Kedua negara menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi yang dapat menghambat kesejahteraan hidup serta mengurangi kesempatan anak untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Baik Indonesia maupun Pakistan menempatkan

¹² "A turning point for Islamabad Capital Territory Pakistan," *Girls Not Brides*, diakses 9 Juni 2026, <https://www.girlsnotbrides.org/en/articles/a-turning-point-in-pakistans-fight-to-end-child-marriage-the-child-marriage-restraint-act-2025-for-islamabad-capital-territory/>.

perlindungan anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam reformasi hukum perkawinan guna mencegah berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini.¹³

Hak Pendidikan. Menikah di usia dini seringkali menyebabkan anak putus sekolah, yang pada akhirnya membatasi peluang ekonomi dan pengembangan potensi diri mereka. Anak yang memasuki kehidupan rumah tangga pada usia yang masih muda umumnya mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami, istri, atau bahkan orang tua. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi terhambat sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan menaikkan usia minimal perkawinan, negara memberikan kesempatan yang lebih luas bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga mereka memiliki bekal yang lebih baik dalam membangun kehidupan keluarga dan ekonomi yang mandiri.¹⁴

Hak Kesehatan. Pemikahan dini berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, terutama bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia di bawah 19–20 tahun meningkatkan risiko anemia, pendarahan, keguguran, kelahiran prematur, stunting pada bayi, hingga kematian ibu saat melahirkan karena organ reproduksi yang belum berkembang secara optimal. Selain itu, kurangnya kesiapan fisik dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga dapat meningkatkan risiko komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi kesehatan ibu dan anak sekaligus meningkatkan kualitas generasi yang akan lahir.¹⁵

Hak Tumbuh dan Berkembang. Anak yang menikah pada usia dini seringkali belum memiliki kematangan mental, emosional, maupun sosial yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Di samping itu,

¹³ Moh Nizar Ridwan Hakim, Iffatin Nur, dan Kutbuddin Aibak, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqasid Syari'ah An-Najjar," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 1 (Januari 2025): h. 225.

¹⁴ "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *ResearchGate*, advance online publication, 20 Mei 2026, 59.

¹⁵ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (Desember 2023): h. 763, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>.

perkawinan pada usia yang terlalu muda juga meningkatkan kerentanan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketidakstabilan hubungan perkawinan, dan perceraian pada usia muda. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses pertumbuhan dan perkembangan secara lebih optimal sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.¹⁶

Analisis di kedua negara menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang untuk melindungi hak-hak tersebut, tantangan besar tetap ada dari sisi budaya patriarki dan tekanan ekonomi yang seringkali mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam beberapa komunitas, perkawinan usia dini masih dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan kesadaran sosial, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengaturan batas usia perkawinan sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi hukum dan dukungan lingkungan sosial yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pembatasan usia nikah di Indonesia dan Pakistan memiliki mekanisme yang berbeda dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya batas usia yang ditetapkan, tetapi juga oleh instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia dan Pakistan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Indonesia menggunakan pendekatan dispensasi nikah sebagai pintu keluar darurat bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi hakim

¹⁶ Tika Nur Azizah dkk., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (Mei 2024): h. 222, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>.

dalam mempertimbangkan kondisi khusus yang tidak dapat diselesaikan melalui penerapan aturan secara kaku.

Kelemahannya Praktik dispensasi seringkali menjadi celah hukum yang menyebabkan angka perkawinan anak tetap tinggi. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi banyak diajukan karena kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Akibatnya, tujuan utama peningkatan batas usia perkawinan untuk menekan angka perkawinan anak belum sepenuhnya tercapai. Tingginya jumlah permohonan dispensasi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁷

Kelebihannya pengawasan peradilan memastikan setiap kasus dievaluasi secara individual melalui proses pemeriksaan yang melibatkan hakim. Dalam proses tersebut, hakim wajib mendengarkan keterangan anak, orang tua, serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan calon mempelai sebelum memberikan keputusan. Mekanisme ini memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar dibandingkan apabila perkawinan di bawah umur dilakukan tanpa pengawasan lembaga peradilan.¹⁸

Pakistan menonjol dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelanggaran batas usia perkawinan. Siapapun yang melakukan, memfasilitasi, atau mengarahkan perkawinan anak, termasuk laki-laki dewasa yang menikahi anak, orang tua atau wali, serta petugas pencatat nikah yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara memandang perkawinan anak sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak secara represif melalui instrumen pidana.¹⁹

¹⁷ Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq, dan Ricy Fatkhurrohman, "Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* (Surabaya) Vol. 4, No.3 (2025): h. 2.

¹⁸ Mut Mainnah dkk., "Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (Oktober 2025): h. 5756, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2178>.

¹⁹ Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim)," h. 123-125.

Kelebihannya penerapan sanksi pidana memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang relatif lebih kuat dibandingkan pendekatan administratif atau yudisial.²⁰ Ancaman hukuman tidak hanya ditujukan kepada calon mempelai, tetapi juga kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya perkawinan anak. Dengan demikian, sistem ini berpotensi mencegah terjadinya perkawinan anak melalui tekanan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku maupun pihak yang terlibat.

Kelemahannya efektivitas penegakan hukum di Pakistan masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya pengaruh budaya patriarki, serta keberadaan lembaga adat di beberapa wilayah yang seringkali menyebabkan aturan negara tidak dijalankan secara optimal.²¹ Selain itu, perbedaan regulasi antarprovinsi setelah desentralisasi kewenangan legislasi menimbulkan fragmentasi hukum yang berdampak pada ketidakkonsistenan penerapan aturan mengenai usia perkawinan.²² Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak belum dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Pakistan.

Kesimpulan Efektivitas. Sistem Indonesia dapat dinilai lebih persuasif karena menempatkan pengadilan sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap perkawinan di bawah umur. Namun, tingginya angka dispensasi menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Sebaliknya, Pakistan menunjukkan pendekatan yang lebih represif melalui kriminalisasi perkawinan anak dan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh hambatan sosial, budaya, dan ketidaksamaan regulasi antarwilayah. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam mencegah perkawinan anak pada dasarnya tidak hanya bergantung pada model regulasi yang digunakan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat, konsistensi penegakan hukum, serta dukungan kebijakan sosial yang menyertainya.

Implikasi Yuridis

²⁰ Nandi Yosep Kustiwa dkk., "Perbandingan Kedudukan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Indonesia dan Pakistan: Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *LEX FAMILIA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (Januari 2026): h. 57.

²¹ Muntasir dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (Januari 2024): h. 789, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.885>.

²² Nazia Zaman dan Dr Mohyuddin Hashmi, "Woman's Marriage Age in Shari'ah: Traditional and Modern Approaches," *MEI* 18, no. 02 (2019): h. 1, <https://ojs.aiou.edu.pk/index.php/jmi/article/view/458>.

Perbedaan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan menimbulkan sejumlah implikasi yuridis terhadap sistem hukum keluarga dan perlindungan anak. Pertama, dari aspek harmonisasi hukum, Indonesia telah mencapai keselarasan antara hukum perkawinan dan perlindungan anak melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Pakistan masih menghadapi tantangan sinkronisasi hukum akibat perbedaan pengaturan antara pemerintah federal dan provinsi.

Kedua, dari aspek keabsahan perkawinan, Indonesia memberikan ruang legalisasi perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi nikah yang ditetapkan pengadilan. Di Pakistan, perkawinan anak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan *Child Marriage Restraint Act* (CMRA), namun dalam praktiknya perkawinan tersebut sering tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Ketiga, dari aspek penegakan hukum, Pakistan menerapkan pendekatan kriminalisasi melalui pemberian sanksi kepada pelaku, orang tua, maupun pihak yang memfasilitasi perkawinan anak. Sementara itu, Indonesia menggunakan pendekatan yudisial melalui pemeriksaan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Keempat, pengaturan usia perkawinan juga berimplikasi pada status dan kapasitas hukum anak yang menikah. Perkawinan menyebabkan perubahan status hukum seseorang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, meskipun pada kondisi tertentu masih terdapat keterbatasan kapasitas hukum karena faktor usia.

Dengan demikian, perbandingan Indonesia dan Pakistan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak dalam pengaturan usia minimal perkawinan tidak hanya bergantung pada batas usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi sistem hukum, kejelasan status hukum perkawinan anak, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara.

KESIMPULAN

Pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan sama-sama bertujuan mencegah perkawinan anak dan melindungi hak anak, namun memiliki

perbedaan dalam penerapannya. Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara seragam melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan Pakistan masih menerapkan pengaturan yang beragam antarprovinsi sehingga menimbulkan perbedaan standar perlindungan hukum bagi anak.

Implikasi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan berperan penting dalam melindungi hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, efektivitas perlindungan anak tidak hanya bergantung pada batas usia yang ditetapkan, melainkan juga pada konsistensi sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan. Indonesia mengedepankan pendekatan yudisial melalui dispensasi nikah, sedangkan Pakistan menggunakan pendekatan pidana melalui kriminalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara pengaturan hukum yang jelas, penegakan hukum yang efektif, dan dukungan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Tika Nur, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan, Prastiwi Dwi Rahmawati, Cantika Alyssa Savitri, Marcelliazizah Aning Wendari, Vicky Irawan, dan Nur Rofiq. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (Mei 2024): 213–23. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>.
- Azzahra, Najwa, Kartika Dwiyantri, Novita Awaliyah, dan Adelia Nanda. "Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang." *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (Oktober 2025): 3696–706. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.660>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam, 2018.
- Fatimah, Sitti. "Harmonisasi Nilai-Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Hukum Nasional Dalam Penetapan Usia Minimum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (Desember 2025): 11636–47. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4453>.

- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (Desember 2019): 117. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (Juni 2022): 33–49. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.
- Girls Not Brides. "A turning point for Islamabad Capital Territory Pakistan." Diakses 9 Juni 2026. <https://www.girlsnotbrides.org/en/articles/a-turning-point-in-pakistans-fight-to-end-child-marriage-the-child-marriage-restraint-act-2025-for-islamabad-capital-territory/>.
- Hakim, Moh Nizar Ridwan, Iffatin Nur, dan Kutbuddin Aibak. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqasid Syari'ah An-Najjar." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 1 (Januari 2025): 225–31.
- Khofifah, Nurul, Supto Budoyo, dan Nadea Lathifah. "Urgensi Perlindungan Hak Anak Dalam Dinamika Keluarga: Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." *Dinamika Hukum* 27, no. 1 (April 2026): 10–24. <https://doi.org/10.35315/dh.v27i1.10433>.
- Kustiwa, Nandi Yosep, Ahmad Nurjaman, Muhamad Ramdhan, Sisca Lestari, dan Encum Sumirah. "Perbandingan Kedudukan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Indonesia dan Pakistan: Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *LEX FAMILIA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (Januari 2026): 55–76.
- Mainnah, Mut, Misbahul Karimah, Yurike Nur Amelia, dan Yudi Widagdo Harimurti. "Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (Oktober 2025): 5752–59. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2178>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muntasir, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. "Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (Januari 2024): 788–99. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.885>.
- “(PDF) Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

- Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *ResearchGate*, advance online publication, 20 Mei 2026. <https://doi.org/10.37893/jbh.v1i1i.306>.
- Rini, Yuliani Catur. “Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (Desember 2023): 749–67. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>.
- Syahroni, Akhmad, Syaripuddin Syaripuddin, dan Ali Murtadho Emzaed. “Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (Januari 2025): 908–28. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>.
- Ulum, Moh Rafiqil. “Implikasi Fikih Dan Konvensi Hak Anak Dalam Penetapan Usia Nikah: Studi Hukum Positif Indonesia Dan Negara-Negara Timur Tengah.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2025): 158–75. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v21i2.3435>.
- Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq, dan Ricy Fatkhurrokhman. “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam (Surabaya)* Vol. 4, no. 3 (2025).
- Yusuf, Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Agustus 2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zaman, Nazia, dan Dr Mohyuddin Hashmi. “Woman’s Marriage Age in Shari’ah: Traditional and Modern Approaches.” *MEI* 18, no. 02 (2019). <https://ojs.aiou.edu.pk/index.php/jmi/article/view/458>.